

**PERAN APARAT KELURAHAN DALAM MENCEGAH
KERUMUNAN WARGA DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
Lampung Utara)

Skripsi

Oleh :

**AHMAD JUNAIDI
NPM: 1821020267**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PERAN APARAT KELURAHAN DALAM MENCEGAH
KERUMUNAN WARGA DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
Lampung Utara)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh :

AHMAD JUNAIDI

NPM: 1821020267

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak setiap orang, baik individu, kelompok maupun masyarakat, sehingga kesehatan merupakan aset yang harus dijaga. Masyarakat saat ini sedang menghadapi problematika kesehatan yaitu Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar ke berbagai daerah dan terus memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan dalam proses pencegahan penularannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1). Bagaimana peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara dan 2). Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* terhadap peran Aparat Kelurahan dalam mencegah Kerumunan warga di masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data menggunakan Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Aparat Kelurahan dalam mencegah Kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol Kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah kelurahan namun, terdapat hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut perspektif *Fiqh Siyasaah* Aparat Kelurahan adalah sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan termasuk protokol kesehatan dalam upaya mencegah kerumunan warga di masa Pandemi COVID-19 bertujuan untuk mencapai kemashlahatan bagi masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan aparat kelurahan kepada masyarakat yaitu pencegahan dan penanganan terhadap virus corona merupakan untuk menjaga keselamatan jiwa yang erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Junaidi
NPM : 1821020267
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Kotabumi, 19 Oktober 2022

Penulis,



Ahmad Junaidi

NPM: 1821020267



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Syiasah (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)"** disusun oleh **Ahmad Junaidi**, NPM. 1821020267, Program Studi **Hukum Tata Negara (Syiasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 12 Juni 2023**.

Tim Penguji

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** 

Sekretaris : **Lizza Diana Manzil, S.H.I., M.H.** 

Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I** 

Penguji II : **Dr. H. Khairuddin, M.H.** 

Penguji III : **Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I** 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eto Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah
Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kelurahan
Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
Lampung Utara)

Nama : Ahmad Junaidi
NPM : 1821020267
Jurusan : Hukum/Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Sveh Sarip Hadaivatullah, M.H.J.

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si.
NIP. 198005152009011017

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).
(Q.S. An-Nisa[4] : 59)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua, Ibunda tercinta yaitu Ibu Suriah, S.Pd. dan Ayahanda tercinta yaitu Bapak A. Basri Akim, yang selama ini telah mengorbankan segalanya untukku, dan dengan penuh cinta kasih merawat, mendidik penulis hingga memberikan dukungan penuh dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat, serta memberikan kesehatan hingga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian di kemudian hari, Aamiin.
2. Saudara kandung, Kakak-Kakakku tersayang Yesi Ernita, Lia Gustina serta adikku tersayang Novriansyah, yang selalu mendukung dan menyemangati serta membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Seluruh keluarga besar, Nenek, Om, Tante, Sepupu dan Keponakan yang selama ini selalu mendukung, menyemangati, memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung terkhusus Fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu pengetahuan yang selalu membanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Junaidi, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 30 Juni 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak A. Basri Akim dan Ibu Suriah, S.Pd., Penulis juga memiliki tiga saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Yesi Ernita , Lia Gustina dan satu adik laki-laki yaitu Novriansyah.

Penulis memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari TK Al-huda Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006, SD Negeri 3 Tanjung Aman Kotabumi Selatan Lampung Utara tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara 2012 dan selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022
Penulis,

Ahmad Junaidi

NPM: 1821020267

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Ibu/Bapak Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali beberapa berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.
8. Bapak Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra dan Linmas serta seluruh staff dan jajaran Kelurahan Tanjung Aman Kotabumi Selatan Lampung Utara yang telah menerima penulis dengan baik selama melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman tersayang Alda Herwinindi, Bayu Pradipta Wahyudi, Feri Fernando, Rizal Mahendra, Marsuli, Beki Sunanda yang selama ini telah sangat membantu, memotivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari penyusunan, bimbingan hingga skripsi ini selesai, serta keluarga besar Hukum Tata Negara kelas C angkatan 2018, yang selalu memberikan semangat dalam setiap perjuangan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu dan mengajarkan dan memberikan pengetahuan dengan tulus yang sangat membanggakan.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna baik dari segi ilmiah, tata bahasa maupun penyajiannya dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada khususnya.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022
Penulis,

Ahmad Junaidi
NPM. 1821020267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Kerangka Teori.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasa	19
1. Pengertian Fiqh Siyasa	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa.....	20
B. Siyasa Tanfidziyyah	22
1. Pengertian Siyasa Tanfidziyyah.....	22
2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyyah	24
C. Dasar Hukum Peran Kelurahan	27
1. Pengertian Peran	27
2. Dasar Hukum Peran Aparat Kelurahan.....	29

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020	30
4. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020	33
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020	33
D. Konsep Covid-19	34
1. Pengertian Covid-19	34
2. Gejala-Gejala Covid-19	44
3. Pengertian Masa Pandemi	36
4. Pengertian Kerumunan	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Aman	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Demografis	39
B. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Tanjung Aman	40
1. Visi dan Misi Kelurahan Tanjung Aman	40
2. Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Aman	40
C. Tugas Pokok Pemerintah Kelurahan	41

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020	53
B. Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fiqh Siyash Tanfidziyyah	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Aman

Tabel 2 Daftar Tabel Warga Masa Covid-19 Pada Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara).”** Maka dari itu perlu di uraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹
2. Aparat kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota terdepan yang memberikan pelayanan kepada rakyat.²
3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.³
4. Kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.⁴
5. Warga adalah anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya).⁵
6. Masa adalah waktu, saat, atau ketika.⁶

¹Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 212.

²Humas Prov, "Aparat Kelurahan Dan Desa Perangkat Terdepan Layani Rakyat," Kalimantan Timur, 2022, <https://www.kaltimprov.go.id/berita/-aparat-kelurahan-dan-desa-perangkat-terdepan-layani-rakyat>.

³Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2015), 103.

⁴Ibid.

⁵Ebta Setiawan, "Arti Kata Warga," Kbbi.Web.Id, 2012, <https://Kbbi.Web.Id/Warga.Html>.

⁶Gracesia, "Apa Arti Masa," Brainly.Co.Id, 2019, <https://Brainly.Co.Id/Tugas/2226676>.

7. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.⁷
8. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019.⁸
9. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁹
10. Fiqh Siyasaah yaitu sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul proposal ini adalah suatu penyelidikan Fiqh Siyasaah terhadap peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19.

B. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat diwujudkan melalui perlimdungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹¹ Karena itu, kesehatan

⁷ Anwar Desy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 83.

⁸Pittara, "Virus Corona," Alodokter, 2020," <https://www.alodokter.com/virus/corona>.

⁹Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 13.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa adanya kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Rendahnya suatu pemahaman seseorang terhadap pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri membuat mereka memandang sebelah mata akan adanya permasalahan kesehatan dilingkungan sekeliling mereka.

Negara Indonesia saat ini masih menghadapi Problematika kesehatan yang memberikan dampak sosial yang kompleks dan menjadi kendala pembangunan yang harus diselesaikan. masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan Negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangannya *Epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau Virus Corona adalah Virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini di Indonesia sudah menjadi wabah penyakit yang menular dalam seluruh lapisan.

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kalelawar dan unta.¹² Penyakit virus corona ini menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernafasan dari batuk maupun bersin. Bahkan setelah diumumkan kasus pertama tentang salah satu rakyat indonesia yang terkena COVID-19 masyarakat masih tenang-tenang saja dalam menyikapi. Walaupun masyarakat duanjurkan untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam menghadapi keadaan tersebut tetapi tidak dipungkiri masyarakat harus tetap waspada.

Pandemi COVID-19 juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian kelurahan. Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari aparat kelurahan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, dengan mengambil

¹² Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (April 2020): 45–67, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.

tindakan terhadap masyarakat agar tetap tinggal dirumah untuk mengurangi penyebaran virus corona, kesadaran diri masyarakat sangatlah penting dalam keadaan yang seperti sekarang masyarakat juga mempunyai peran dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menjaga diri dengan tetap dirumah, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan anjuran pemerintah daerah yang diperintahkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19.

Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan *akronim* dari pemerintah Pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah yang berada di Kelurahan. Kelurahan dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.¹³

Kelurahan juga merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat kelurahan sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah kelurahan sekaligus

¹³ Indrawati dan Linayati Lestari, "Analisis Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam," *Jurnal Trias Politika*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2019): 89–98, <https://doi.org/10.33373/jtp.V3i2.2072>.

merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.¹⁴

Aparat Kelurahan dalam menanggulangi Virus COVID-19 mempunyai tugas khusus yakni:

1. Perangkat kelurahan harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
2. Perangkat kelurahan harus mampu mengelola kendali informasi terkait COVID-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
3. Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dari kondisi darurat COVID-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan.
4. Perangkat kelurahan dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di kelurahan, hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.¹⁵

Salah satu kemampuan dapat diandalkan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kemampuan mengarahkan masyarakat kelurahan untuk dapat berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan kelurahan. Masyarakat dilarang berkerumunan di suatu tempat yang ramai. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran COVID di Kelurahan. Aparat Kelurahan

¹⁴ Gerry R. J. Wonok, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) (Studi Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 1 (April 2020): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30701>.

¹⁵ Fitria Chusna Farisa, "5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi (Covid-19)," *Kompas*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/12343071/5-Tugas-Khusus-Perangkat-Desa-Untuk-Tanggulangi-Covid-19?Page=all&jxconn..>

mempunyai kewajiban dalam memberi perlindungan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang kita lihat dalam *al-Mustashfa-nya al-Ghazali*:

“Bahwa tujuannya syari’at Agama bagi umat manusia ada lima hal, yaitu memelihara (menjamin dan melindungi) agama (*din*), dirinya (*nafs*), akalanya (*‘aql*), keturunannya (*nasl*), dan harta bendanya (*mal*). Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan sebagai mashlahah dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah, dan upaya menghindarkannya adalah mashlahah.¹⁶

Aparat kelurahan sebagai perlindungan masyarakat di dalam Fiqh Siyasa adalah untuk kemaslahatan umat seperti yang sudah dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ”(QS Surat An-Nisa’: 59)

¹⁶Muttaqin Choiri, “Evolusi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam,” *Jurnal Al-’Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015): 743–54, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.211..>

Kerumunan adalah salah satu penyebab penyebaran COVID-19 karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Karena karakter virus seperti itu, peran aparat kelurahan membagikan tips untuk mencegah penularan COVID-19 salah satunya dengan menghindari penularan. Dengan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menghindari kerumunan. Karena dalam kerumunan tersebut tidak diketahui siapa yang tertular COVID-19, apalagi tanpa gejala. Dengan menghindari kerumunan, sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Dan tidak hanya itu penularan bisa terjadi melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Sebab jika orang rentan tersebut tertular virus corona akan berakibat fatal. Tidak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Karena itu peran dari semua kalangan diperlukan dalam mengakhiri masalah COVID-19 di Indonesia.¹⁷ Virus corona dapat bertahan beberapa waktu di ruang tertutup. Dan jika bepergian jangan sampai padat. Dan cari ruangan yang ventilasinya baik.¹⁸

Berdasarkan gambaran yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)”**.

¹⁷Rokom, “Cara Cegah Penularan Covid-19 Di Masyarakat,” Sehatnegeriku, 2020, <https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Umum/20200425/3033756/Tips-Cegah-Penularan-Covid-19-Masyarakat/>.

¹⁸Satga, “Satgas Covid-19 Ingatkan Masyarakat Untuk Hindari Kerumunan,” Cnn Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20201227140549-25-586697/Satgas-Covid-19-Ingatkan-Masyarakat-Untuk-Hindari-Kerumunan..>

C. Fokus dan Sub Penelitian

Fokus dan Sub Penelitian penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian dalam Proposal ini fokus pada peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan tanjung aman kecamatan kotabumi selatan lampung utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di kelurahan tanjung aman kecamatan kotabumi selatan lampung utara ?
2. Bagaimanakah perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* terhadap peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di kelurahan tanjung aman kecamatan kotabumi selatan lampung utara ?

E. Tujuan Penelitian

Setelah pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tujuan *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* terhadap peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.
2. Penelitian memberikan pengetahuan kepada para pembaca terutama tentang bagaimana melihat sudut pandang tentang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dalam peran aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain

1. Skripsi Karya A. Riansyah Pratama yang berjudul “Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan sehingga seluruh masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar terhindar dari ancaman virus corona yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi

masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah kecamatan kepada masyarakat.¹⁹

2. Jurnal Ilmiah Karya Leo Agustino yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19.²⁰
3. Jurnal Ilmiah Penelitian Karya Muhyiddin yang berjudul “COVID-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada penanganan COVID-19 agar dampak ekonomi dan social akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi COVID-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan sector yang telah di persiapkan Pemerintah Indonesia. Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, melakukan program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat. Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang menggiringnya.²¹

¹⁹Syahrini Sarmin, “Pengaruh Pelaksanaan Program Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) Pengendalian Kasus Diare Akut Di Puskesmas Kabupaten Takalar” (Skripsi UIN Makassar, 2015): 83.

²⁰ Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2 (Agustus 2020): 253–70, <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>.

²¹ Muhyiddin Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2020): 240–52, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis mengenai COVID-19. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini berfokus dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini mengenai Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fiqh Siyash di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Terhadap perbedaan tersebut maka penelitian ini layak dilanjutkan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga–lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.²³ Dalam Penelitian ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu pengamat datang langsung ke Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara yang menjadi tempat penelitian.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif normative analisis, yang bertujuan untuk meneliti status

²² Hadi Sutrisno, *Metodologi Researc Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

²³ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 23.

kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana aparat -kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID 19.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait di Kelurahan Tanjung Aman dan Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara yang di jadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi populasi dama penelitian ini adalah perangkat pemerintah daerah seperti: Kepala Kelurahan, Sekretaris Lurah dan perangkat Lurah lainnya, Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman seperti: Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.²⁵ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. yang menjadi sampel adalah 8 orang dari perangkat Pemerintah Daerah Kecamatan dan Masyarakat yaitu: 1 Kepala Kelurahan, 1 Sekretaris Lurah, 2 orang Perangkat Lurah, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh Pemuda, dan 1 masyarakat.

²⁴Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

²⁵Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula²⁶ dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.²⁷ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Perspektif Fiqh Siyasah tentang peranan aparat kelurahan dalam mencegah kerumunan warga di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²⁸ atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip,

²⁶ Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 163.

²⁷ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁸ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 23 .

surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.³⁰

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.³¹
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses *editing*
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah di peroleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang di peroleh.

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.


³⁰ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

³¹ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi lebihkan data atau memanipulasi variable³² Dengan pendekatan berfikir Induktif yaitu cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus bersifat individual. Lalu dengan pendekatan berfikir Deduktif yaitu cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Kerangka Teorik



³² Hidayat Syah, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif* (Pekan Baru: Suska Press, 2010), 75.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Kerumunan merupakan salah satu penyebab penyebaran COVID-19 karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui tanda fisik bila tanpa gejala. COVID-19 dapat dicegah dengan menghindari kerumunan dan diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan pakai sabun,. Yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kemudian peneliti ingin juga melihat Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi COVID-19. Serta dengan tujuan yang mana pada akhirnya peneliti mengetahui Peran Aparat Kelurahan Dalam Mencegah Kerumunan Warga di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).³³ *Fiqh siyasah* menghususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwan dan seluk beluk tata pengaturan dan pemerintahan.³⁴

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.³⁵ *As siyasah* berasal dari kata-kata, *saasa-yasuusu-siyaasah* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan".

Apabila kedua lafadz *fiqh* dan *al-siyasi* digabungkan maka akan menjadi *fiqh siyasah* atau dikenal juga dengan istilah *fiqh siyasah syar'iyah*. Fiqh siyasah sendiri menurut terminology memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. Menurut Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* adalah "memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 89.

³⁴ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³⁵ Al-Zuhayli Wahba, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Darl-fikr, 2001), 18.

sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”³⁶.

- b. Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan Fiqh Siyasaah adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun diakhirat.
- c. Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn ‘Aqil menyatakan ‘*Siyasaah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rosulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulannya bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang kepentingan umat manusia yang berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat lebih dekat dengan kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasaah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

³⁶ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasaah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.
3. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.³⁷

³⁷ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam Cet Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan³⁸

B. Siyasah Tanfidziyyah

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan yang melaksanakan dan mensosialisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat

³⁸ Ibid.

beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir dan Wizarah/wzir.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut Al-Sulthah Tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁹

Kewajiban-kewajiban yang harus di emban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umumbaik yang berkenaan dengan tuga-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum , mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta jihad mengatur pperekonomian negara, membagi hasil harta rampasan perang dan lain-lain.dan kewajiban seorang imam adalah mempraktikan totalitas syariah yang didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah adanya kejahatan.

³⁹ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

2. Ruang Lingkup Siyasaah Tanfidziyyah

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyyah) yaitu konsep termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

a. Konsep *Imamah/Imam*

imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* juga sering disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. akan tetapi ternyata ada lain bagi imam yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁴⁰ Mengenai kewajiban-kewajiban imam ternyata tidak ada kesepakatan antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contohkan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman tanpa ada gangguan dengan jiwa nya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasaah-Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

5. Menjaga tanpa batas dan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim (*mu'ahid*)
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah dengan baik-baik tetapi mereka yang tidak mau masuk Islam dan tidak pula kafir dzimi.
7. Memungut biaya dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerumanya dari Baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka agar pekerjaan dapat oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugas yang langsung di dalam membina dan menjaga umat.⁴¹

b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang ber*bai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* “pimpinan” nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu menaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa.

⁴¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *altsuqlatau* berat. Dikatakan demikian, karena seorang *wazir* memikul beban dan tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

d. Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagiorang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih) oleh al-Mawardi. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁴²

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama *fiqh* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

⁴² Suyuti Pulungan, *Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara perorangan tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbata, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
4. Amar makruf nahi munkar akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga masyarakat.
6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁴³

C. Dasar Hukum Peran Kelurahan

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴⁴ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

⁴³ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. II, No. 1 (2017): 130, <http://doi.org/index.php/article/view/8272>.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁵

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

⁴⁵ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan aparat kelurahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang aparat itu sendiri.

2. Dasar Hukum Peran Aparat Kelurahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan kesempatan kepada desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu diantaranya Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Kelurahan tanjung aman adalah instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi dan tatanan birokrasi pemerintahan Kelurahan Tanjung Aman yang dipimpin oleh Lurah. Pelaksanaan tugas Kelurahan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 bahwa lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan, dan memberdayakan masyarakat kelurahan. Pelaksanaan tugas lurah dalam Pasal 26 mendukung visi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ingin menciptakan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur

dan sejahtera. Dalam pelaksanaan tugas lurah dilihat dengan cara bagaimana usaha menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan tugas yang ada di lingkungannya sebagai bentuk implementasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan kondisi dan tantangan yang ada.

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Provinsi Lampung
- (2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Gubernur adalah gubernur Lampung
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Provinsi Lampung
- (6) Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan menanggulangi dampak buruk dari Covid-19 yang ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau

meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.

4. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lampung Utara
- (2) Bupati adalah Bupati Lampung Utara
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut dengan Gugus Tugas kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 MELALUI SINERGITAS antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- (4) Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.
- (5) Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan diwilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

- (1) Mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19 dan
- (2) Mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberlakukan AKB-M2PA Covid-19 untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19 di wilayah Lampung Utara.
- (2) AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan pribadi disiplin sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. Menggunakan masker disaat beraktivitas diluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. Apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis dan diganti 4 jam sekali.
 - c. Membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer,
 - d. Menjaga jarak(psycscal distancing) disemua tempat minimal satu meter.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aktivitas ditempat dan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
- (2) Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (3) Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (4) Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D. Konsep Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut Covid-19. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.⁴⁶

Covid-19 merupakan penyakit akibat Virus Corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, China yang saat ini menyebabkan pandemi hampir diseluruh dunia. Gejala utama penyakit Covid yaitu batuk, demam, dan sesak nafas (Kemenkes, 2020). Infeksi Covid-19 juga menyebabkan kematian yang cukup tinggi di berbagai Negara. Peningkatan kasus virus Covid-19 ini tergolong sangat cepat dan signifikan, sehingga memerlukan respons internasional yang terkoordinasi dan upaya antisipasi dari seluruh Negara.⁴⁷

Angka kejadian Covid-19 di dunia pada tanggal 8 Mei 2020 mencapai 3.679. 499 orang dengan angka kematian 254.199 orang di 215 negara (WHO,2020). Sementara di Indonesia angka kejadiannya mencapai 12.776 orang dengan angka kematian 930 orang (Kemenkes, 2020).⁴⁸

⁴⁶Pittara, "VirusCorona,"Alodokter, 2022, <https://www.alodokter.com/virus/corona>.

⁴⁷Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan," *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (Maret 2021): 94–116, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

⁴⁸Melani Kartika Sari, "Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020): 80–83, <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9821>.

2. Gejala-Gejala Covid-19

Gejala-gejala Covid-19 adalah pengetahuan yang wajib sekali diketahui agar masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19 (WHO,2020). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2020, dimana disebutkan bahwa gejala-gejala Covid-19 yang paling umum adalah⁴⁹ :

1. Demam;
2. Batuk kering;
3. Rasa lelah; Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2013): 03, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
4. Hilangnya rasa atau bau.

Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi :

1. Rasa nyeri dan sakit;
2. Hidung tersumbat;
3. Sakit kepala;
4. Sakit tenggorokan;
5. Diare;
6. Ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki;
7. Mata merah atau iritasi.

Gejala serius yang mungkin bisa terjadi meliputi :

1. Kesulitan bernafas atau sesak nafas;
2. Kehilangan bicara atau mobilitas, atau kebingungan;
3. Nyeri dada.

⁴⁹Admin, “Coronavirus Disease Covid,” WHO, 2020, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab_3.

3. Pengertian Masa Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.⁵⁰

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja, perlu diketahui, dalam kasus pandemi Covid-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

Pandemi juga merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.⁵¹

4. Pengertian Kerumunan

Kerumunan adalah sekumpulan orang yang bersama-sama ada disuatu tempat dengan sistem yang tidak teratur karena sering terjadi secara spontan, sehingga dianggap memiliki sifat yang sementara karena kebanyakan orang yang berkumpul akan segera membubarkan diri jika dirasa orang-orang yang ada disekelilingnya juga membubarkan diri.

Adapun pengertian Kerumunan menurut para ahli :

1. Dmsh Ivanov, definisi kerumunan adalah berkumpulannya setiap orang yang tidak memiliki

⁵⁰Purwanto Agus, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar* (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), 5.

⁵¹Admin, "Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19," Prudential, 2020, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>.

keteraturan sehingga tersusun secara spontan. Meski demikian kerumunan merupakan contoh kelompok sosial yang bersifat sementara, lantaran akan berakhir dan tidak terorganisirkan.

2. E Bon, Pengertian Kerumunan adalah bertematnya sejumlah kumpulan individu dan kelompok yang hanya bersifat sementara tanpa direncanakan.

Adapun ciri-ciri Kerumunan sebagai berikut :

1. Kerumunan biasanya terjadi dengan berkumpulnya suatu kelompok manusia dalam jumlah yang lebih banyak;
2. Antara orang-orang yang ada dalam kerumunan biasanya tidak saling mengenal, namun memiliki rasa keingintahuan yang sama;
3. Dalam kerumunan juga ditandai dengan hadirnya orang-orang secara fisik, artinya tidak dapat dilakukan dengan media online maupun jarak jauh;
4. Kerumunan terjadi karena adanya suatu hal yang menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang ingin mengetahui penyebabnya. Hal inilah yang memotivasi setiap orang untuk melakukan kerumunan walaupun terjadi secara kebetulan;
5. Kerumunan ditandai dengan hadirnya kelompok masyarakat baik antar individu dengan yang lainnya tidak saling terorganisasi. Oleh karena itu bentuk kerumunan ini bisa berlangsung kapan saja tanpa sebuah jadwal atau waktu yang telah dipersiapkan sebelumnya;
6. Antara orang-orang yang berkumpul dalam kerumunan biasanya hadir dengan memiliki kedudukan sosial yang sama, walaupun masing-masing dari mereka mempunyai status sosial yang berbeda. Namun dalam kerumunan tidak akan terlihat

dengan jelas karena semua orang telah membaaur menjadi satu;

7. Dalam kerumunan masing-masing orang dapat dengan bebas meninggalkan atau masuk dalam kerumunan yang sedang gterjadi;
8. Kerumunan dapat terjadi dimana saja dan diwaktu yang tidak dapat direncanakan karena kerumunan hanya sementara dan terjadi apabila ada suatu peristiwa mendadak yang menyebabkan orang berkumpul;
9. Identitas seorang yang masuk dalam sebuah kerumunan biasanya akan hilang begitu saja, hal ini karena masing-masing orang tersebut menyembunyikan status sosial yang sebenarnya dan ikut membaaur satu sama lain dengan masyarakat yang ada dalam kerumunan;
10. Interaksi sosial yang terjadi dalam kerumunan biasanya dapat dilakukan antar individu secara spontan, singkat dan tidak terduga sebelumnya. Hal ini karena, dalam kerumunan tersebut tidak ada persiapan apapun yang sebelumnya direncanakan.⁵²

⁵²Admin, "Pengertian Kerumunan", Dosen Sosiologi, 2020, <https://DosenSosiologi.Com/Pengertian-Kerumunan>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2015.
- Admin, “Yuk, Kenali Lebih Jauh Vaksinasi Covid-19,” Diskes Bali Prov. 2020, *Diskes.Baliprov.Go.Id*, 2021, <https://Diskes.Baliprov.Go.Id/Yuk-Kenali-Lebih-Jauh-Vaksinasi-Covid-19/>.
- Agus Purwanto, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar*, Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Agustino Leo, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 16 No. 2 (24 Agustus 2020): 253–70. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>.
- Ali Syariati, *Imamah Dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1989.
- Pittara, “Virus Corona,” *Alodokter*, 2020,” <https://www.alodokter.com/virus/corona>.
- Amir Hamzah (Lurah Tanjung Aman), *Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2021*.
- Andrian Mirna, “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar,” Universitas Muhammadiyah, 2015.
- “Aparat Kelurahan Dan Desa Perangkat Terdepan Layani Rakyat,” Accessed Oc 2022, <https://www.kaltimprov.go.id/berita/aparat-kelurahan-dan-desa-perangkat-terdepan-layani-rakyat>.

- Choiri Muttaqin, “Evolusi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015): 743–54, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.211>.
- Desy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Djazuli H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dokumentasi, Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.*
- Dosen Sosiologi, “Pengertian Kerumunan”, *Online*, 2020, <https://Dosensosiologi.Com/Pengertian-Kerumunan>.
- Ebta Setiawan, “Arti Kata Warga,” *Jakarta*, 2012, *Kbbi.Web.Id*, 2012, <https://Kbbi.Web.Id/Warga.Html>.
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fitria Chusna Farisa, “5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi (Covid-19),” *Jakarta*, 2020, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/04/05/12343071/5-Tugas-Khusus-Perangkat-Desa-Untuk-Tanggulangi-Covid-19?Page=all&jxconn>.
- Gandryani, Farina, And Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (April 29, 2021): 23. <https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V10i1.622>.
- “Gerakan 5 M dan Mapalus : Upaya Perangi Covid-19 Di Desa Matungkas,” *Dedicatio : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (June 30, 2021): 1–11.

- Gracesia, *“Apa Arti Masa,”* Jakarta, 2019, *Brainly.Co.Id*, 2019, <https://Brainly.Co.Id/Tugas/22266764>.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Indrawati, dan Linayati Lestari, “Analisis Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam,” *Jurnal Trias Politika* 3, No. 2 (October 16, 2019): 89–98. <https://doi.org/10.33373/Jtp.V3i2.2072>.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,
- Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2020): 240–52, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Nurhayati Agustina, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, dan Haris, “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Inicio Legis* 1, no. 1 (October 12, 2020), <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>.
- Onibala Merry, Marlien Lopian, dan Ventje Kasenda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa,”

Jurnal Eksekutif 2, No. 2 (December 19, 2017),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17415>.

Paputungan Jenilda, Martha Ogotan, dan Femmy Tulusan, "Pemberdayaan Aparat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kecamatan Singkil Kota Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 3, no. 001 (2014): 71778,

<https://www.neliti.com/id/publications/71778/pemberdayaan-aparat-kelurahan-dalam-meningkatkan-kualitas>.

Pasal 26, Ayat (1) dan (2) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 1, Ayat (5) dan (6) Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020.

Pasal 4, Ayat (3) Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020.

Pasal 1, Ayat (2) dan (3) Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 .

Prudential, "Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19," Online, 2020, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>.

Robial Daniel Filterianto, "Peran Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Studi di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 7 (2015): 1137, <https://www.neliti.com/id/publication/1137/peran-pemerintah-kelurahan-dalam-mewujudkan-kepemerintahan-yang-baik-studi-di-ke>.

Rokom, "Cara Cegah Penularan Covid-19 Di Masyarakat," Jakarta, 2020,

<https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Umum/20200425/3033756/Tips-Cegah-Penularan-Covid-19-Masyarakat/>.

S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Sari Melani Kartika, “Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 4, no. 1 (June 30, 2020): 80–83, <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9821>.

Sarmin Syahrini, “Pengaruh Pelaksanaan Program Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) Pengendalian Kasus Diare Akut Di Puskesmas Kabupaten Takalar Tahun,” 2015.

Satga, “*Satgas Covid-19 Ingatkan Masyarakat Untuk Hindari Kerumunan*,” Jakarta, 2020, <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20201227140549-25-586697/Satgas-Covid-19-Ingatkan-Masyarakat-Untuk-Hindari-Kerumunan>.

Setiyana, Norma, dan Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 94–116, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Susilo Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45–67, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, Pekan Baru: Suska Press, 2010.

Tika Mohammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wahba al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Darl-fikr, 2001.

Wonok Gerry R. J, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan),” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 1 (April 1, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30701>.

World Health Organization, “Coronavirus Disease (COVID-19)”, (WHO), 2020, Whhttps://Www.Who.Int/Health-Topics/Coronavirus#tab_3.